



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DPR RI**

**RDP DENGAN DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH, DIRJEN OTONOMI  
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DIRJEN ANGGARAN, DIRJEN  
PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DAN DEPUTI  
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat BAKN DPR RI
Dengan	:	Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 16 Maret 2022
Waktu	:	10.15 WIB 12.30 Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat BAKN DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Wahyu Sanjaya, S.E
Sekretaris Rapat	:	Mardi Harjo, S.E, M.Si
Acara	:	Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri dan Solusi Permasalahan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Hadir	:	6 Orang Anggota hadir dari 9 Anggota BKN DPR RI

**A. Anggota BAKN DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. H. Wahyu Sanjaya.,S.E./F-PD (KETUA)
2. Prof.Dr.Hendrawan Supratikno/F-PDIP (WAKIL KETUA)
3. Dr.Hj.Anis Byarwati.,S.Ag.,M.Si./F-PKS (WAKIL KETUA)

**1. ANGGOTA:**

3 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. H.Mukhamad Misbakhun.,S.E.M.H./F-PG
2. Ir. Irwan Ardi Hasman/F-PGERINDRA
3. Dr.H.M.Amir Uskara.,M.Kes/F-PPP

**2. UNDANGAN:**

1. Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI)
2. Isa Rachmatarwata (Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI)
3. Dr. Drs Akmal Malik.,M.Si. (Dirjen Otda Kemendagri)
4. Rudy S.Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional)
5. Dr. Drs. Agus Fatoni.,M.Si. (Dirjen Bina Keuangan Daerah)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT / F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E):**

Kita mulai Bapak-Bapak ya.

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,  
Salam pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Dirjen Perimbangan Keuangan,  
Dirjen Anggaran,  
Kementerian Keuangan,  
Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional,  
Serta Dirjen Bina Keuangan Daerah,  
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional kita dalam keadaan sehat wal'afiat.

Perlu saya sampaikan bahwa menurut peraturan tata tertib Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan dalam Pasal 254 Ayat (4) semua jenis rapat DPR di hadir oleh anggota kecuali dalam keadaan tertentu yakni keadaan bahaya, kepentingan memaksa, keadaan luar biasa keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya untuk memastikan adanya *urgency* nasional dapat dilaksanakan secara *virtual* dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu rapat berita hari ini tetap dilaksanakan secara *hybrid* yaitu kehadiran fisik dan *virtual*.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam laporan BAKN DPR RI Rapat Dengar Pendapat BAKN DPR RI hari ini dihadiri secara fisik dan *virtual* diikuti oleh 6 dari 9 orang anggota BAKN DPR RI sehingga lebih dari kuorum unsur Fraksi, sehingga telah memenuhi forum dari anggota BAKN.

Maka izinkan saya untuk membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)**

#### **KETUA RAPAT:**

Saudara Dirjen, Deputi, Pimpinan, dan anggota BAKN yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan jajarannya yang telah hadir secara fisik maupun *virtual* dalam kesempatan rapat dengar pendapat hari ini.

Perlu saya sampaikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 112 d Ayat (1) menyebutkan salah satu tugas BAKN adalah mengemban terhadap temuan pemeriksaan BPK yang di sampaikan kepada DPR.

Kemudian berdasarkan peraturan tata tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 77 Ayat 2 BAKN dalam menindaklanjuti pemeriksaan hasil penelitian BPK RI dapat meminta penjelasan kepada BPK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam materi. Perkenalkan kami perkenalkan Pimpinan dan anggota BAKN karena sudah ada beberapa *rolling* ya.

Mulai dari ya silakan Pak.

**F-P.GERINDRA (Ir. IRWAN ARDI HASMAN):**

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Perkenalkan saya anggota baru di BAKN ini, nama saya Irwan Ardi Hasman dari Fraksi Gerindra menggantikan Bapak Bambang Haryadi yang sebelumnya duduk di sini. Saya dari dapil daerah pemilihan Jawa Barat III dari Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pak Prof masih mau memperkenalkan diri? Nggak usah.

Ibu? Nggak usah kita lanjut ya. Oh ya Abah Abah sudah terkenal sekali ndak usah lagilah Abah, Misbah pun juga nggak usah, Pak Amir sekarang saya rasa sudah cukup terkenal dan populer.

Saudara para Dirjen, Deputi, Pimpinan, dan anggota BAKN yang kami hormati,

Perlu saya sampaikan bahwa bahwa pada rapat dengar pendapat hari ini merupakan kelanjutan dari Raker dengan 3 Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Bappenas pada tanggal 1 September 2021. Saya rasa Bapak juga mudah-mudahan masih ingat itu sudah terjadi sekitar 6 bulan yang lalu.

**PEJABAT MENKEU:**

Masih ingat Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tapi saya rasa masih ingat karena pembahasan kita pada saat itu berlangsung sangat hangat dan bersahabat Pak. Dimana kita ingin menindak lanjuti hasil Raker dan merumuskan solusi dari permasalahan yang kita temukan pada saat Raker tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kami dalam dan perlu kita carikan solusinya adalah:

1. Bagaimana cara melakukan perhitungan, penentuan besaran anggaran, penentuan jenis bidang kegiatan dalam pengalokasian DAK fisik DAK non fisik kepada pemerintah daerah, siapa yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang utama dalam menentukan besaran anggaran yang disetujui tersebut.
2. Apakah fungsi dan peran DPR dalam ikut menentukan perhitungan dan besaran anggaran DAK fisik DAK non fisik yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.
3. Bagaimana tanggapan dan upaya atas saran terkait formulasi DAK fisik DAK non fisik dan juga mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing daerah serta usulan penganggaran dengan lebih mengutamakan isi besaran dan tematik.
4. Bagaimana kita dapat mensinkronkan sedemikian banyaknya aplikasi yang ada saat ini yaitu Sakti, Krisna, SIPD, dan apa satu lagi saya lupa itu, sehingga beberapa aplikasi tersebut bisa bergabung dan lebih disederhanakan untuk dapat digunakan.
5. Apakah upaya ada upaya perbaikan yang dilakukan ke depan terkait hal tersebut mulai dari kebijakan, pengusulan, perencanaan, penganggaran dan penyaluran, pertanggungjawaban, hingga pengawasannya serta lebih bermanfaat bagi pihak terkait.

Perlu diinformasikan kami telah mengirimkan TOR untuk rapat hari ini untuk beberapa hal yang ingin kami dalam untuk itu, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada saudara Dirjen dan Deputi untuk dapat memberikan penjelasannya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan terserah mau yang mana duluan.

Ya yang mau duluan silakan mengusulkan diri kalau tidak, ya silakan Pak Rudy.

**DPT. BID. PENGEMBANGAN REGIONAL (RUDY S. PRAWIRADINATA):**

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak Pimpinan BAKN DPR RI,  
Yang terhormat Anggota BAKN DPR RI,  
Yang terhormat juga teman-teman salah satu dari Kementerian Keuangan,  
Kemendagri dan juga,  
Seluruh peserta yang hadir di pagi hari ini.

Terima kasih Pak, kami coba beberapa hal yang kita sampaikan terkait tadi beberapa isu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan di pemerintah, tentunya di dalam hal ini di yang kami lakukan di Bappenas. Untuk perbaikan, perencanaan, penganggaran DAK yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir antara lain, kami sebetulnya sudah melakukan penetapan kebijakan seperti di dalam penetapan kebijakan tematik di DAK sejak 2021. Kita memfokuskan dan kita juga mengembalikan tanda kutip marwah dari DAK itu sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam peraturan Menteri Keuangan kalau DAK itu diarahkan untuk kegiatan khusus dan daerah tertentu.

Nah ini yang terus kita coba pertajam sehingga dampaknya diharapkan lebih signifikan. Nah ini yang selama ini kita coba dan selama ini kan kegiatan DAK menyebar ke berbagai di daerah, bahkan ada kegiatan yang 50 juta, 100 juta nah ini yang kita lihat dampaknya tidak signifikan. Nanti kita coba di tahun 2021 dengan pendekatan tematik dimana tematik ini juga lebih disesuaikan kepada tema dari RKP, di mana khususnya DAK penugasan, fisik penugasan, itu untuk menunjang mendukung berkas nasional. Pengajuan kegiatan alokasi prioritas sehingga konsep kementasan dipastikan setiap usulan kegiatan itu betul-betul memperhatikan ketuntasan. Misalnya untuk pembangunan jalan 5 KM ya sesuai 5 KM tidak bisa kan hanya anggarannya kecil selesai 100 KM dan lain-lain, kurang lebih seperti itu.

Kemudian pengusulan pun kita terus dorong untuk meningkatkan kualitas usulan kapasitas Pemda yaitu melalui sosialisasi dan proses koordinasi serta penyelarasan DAK aspirasi DPR. Nah verifikasi pendanaan sinkronisasi harmonisasi usulan DAK ini terus kita proses bersama teman-teman dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Menetapkan alokasi dan pelaksanaan kegiatan dengan mendorong pemenuhan target peretas nasional serta penyelarasan dengan kegiatan APBD.

Mohon maaf, pelaksanaan kegiatan pun kita coba terus mempercepat penetapan.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):**

Pak maaf, Pak Rudy bahannya adakah?

**DPT. BID. PENGEMBANGAN REGIONAL (RUDY S. PRAWIRADINATA):**

Kemudian pelaksanaan forum koordinasi menimbulkan berbagai aspirasi dari pemerintah daerah, evaluasi dan pemantauan pun terus kita lakukan melalui peningkatan kualitas data serta interkoneksi data yang juga permintaan laporan untuk *immediate outcome* dan capaian hasil jangka pendek dari DAK fisik itu sendiri dan tentunya kita melakukan terus pengembangan melalui Krisna ini Pak. Kalau kita lihat dari hasil evaluasi efektivitas DAK fisik 2019-2021, nanti mohon paparannya kita bisa *share* Pak dan semua udah ada juga paparannya.

Antara usulan dengan alokasi anggaran yang disediakan usulan terus menajam Pak, dulu kalau usulan kan sampai ke 5.000 triliun. Nah ini juga terus dengan dorongan dari pemerintah, komunikasi dengan pemerintah daerah mereka sudah lebih tajam lagi Pak. Jadi usulannya sudah lebih tajam dan lebih terfokus kepada apa yang kita dan mereka butuhkan dan sesuai dengan apa yang untuk penugasan sesuai dengan berkas nasional, jadi lebih semakin kesini semakin persentasinya semakin membaik.

Kemudian evaluasi pelaksanaan DAK fisik juga dengan dengan konsep tematik ini, kita bisa arahkan betul-betul kepada berkas-berkas nasional itu terkait dengan DAK penugasan, kalau DAK reguler kita lebih fokuskan kepada apa kebutuhan penggunaan bahan dasar. Jadi itu memang kita terus arahkan

nanti mungkin mengenai untuk 2023, Pak Prima bisa menjelaskan ya Pak nanti yang di HPD nya dengan HPD yang baru sekarang seperti apa.

Terkait dengan tadi isu yang nomor 2, adanya mitra kerja penanggung jawab khusus di DPR RI untuk mengawasi DAK fisik dan DAK nonfisik. Sebetulnya selama ini telah ada koordinasi yang baik antara pemerintah dengan DPR RI yaitu melalui Bangkar Pak untuk memastikan bagaimana sinergi antara program-program yang disiapkan oleh pemerintah dan juga dengan yang arahan dari DPR. Pembahasan kebijakan juga dilakukan antara komisi dengan masing-masing K/L, pengampu DAK, namun tentunya aspirasi juga dapat di DPR disosialisasikan bersama Bangkar. Kalau perlu tambah-tambahan peran DPR dilakukan di aplikasi Krisna Pak, bisa mungkin dari aplikasi Krisna sehingga bisa lebih terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK fisik kepada khususnya.

Proses pelaksanaan panjang sekali jadi saya tidak bisa lagi nanti kita *share* Bapak Ibu. Kemudian yang terkait dengan langkah-langkah optimalisasi yang dilakukan oleh kami khususnya di Bappenas, terkait dengan rencana penggabungan atau penyerahan aplikasi seperti; Krisna DAK dan Sakti, kemudian Smart dan lain-lainnya. Sebetulnya kita juga terus memperbaiki mekanisme ini Pak, interkoneksi antara Krisna dengan Omspan telah dilakukan dan ini tentunya tidak membutuhkan interkoneksi dengan Sakti dan Smart karena aplikasi tersebut lebih kepada belajar K/L dan atau selain TKDD. Jadi kita lebih fokus ke Krisna dan Omspan.

Integrasi sumber pendanaan dapat dilakukan melalui Krisna yaitu baik Krisna DAK, RKP, dan Renja. Jadi sebetulnya sistem itu terus kita perbaiki untuk menginformasikan sinergi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Terkait dengan tanggapan kami Pak untuk usulan formulasi DAK dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk, mungkin ini sebetulnya kami ini sudah tertampung di dalam DAU Pak, karena kembali DAK itu kan di usul untuk kegiatan yang apa khusus dan daerah tertentu. Nah ini mungkin memang tidak bisa pendekatan itu sesuai dengan jumlah penduduk. Karena di dalam DAU sudah ada sudah jelas kok Pak apa konsep DAK dan DAU itu kan berbeda. Dimana DAK DAK fokus pada dukungan daerah terhadap pencapaian berkas nasional, sehingga merupakan *descending* dari kebijakan yang ada di LKP.

Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak terkait dengan *progress-progress* dari isu yang disampaikan di dalam *term of reference* dari BKN. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Saya kembalikan ke Bapak.

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*



Pak Akmal dulu, Pak Fatoni? Oh dia belakangan Pak, biar Bapak hajar baru dia jawab nanti maksudnya begitu Pak. Oh ya. Takut semua ini Pak sama Pak Prima ini Pak.

Silakan Pak Agus.

**DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH (Dr. Drs. AGUS FATONI, M.Si.):**

Baik, mohon izin. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om Swastiastu,*  
*Namo Buddhaya,*  
Salam kebajikan.

Yang terhormat Bapak Pimpinan BAKN dan seluruh anggota,  
Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat Eselon I dari Bappenas,  
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada rapat hari ini kami fokus sampaikan saja Bapak yang terhormat, terkait dengan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kami sehingga pembahasannya lebih fokus. Terkait dengan apa langkah atau upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah menerbitkan regulasi atau kebijakan mengenai mekanisme pengelolaan DAK dalam APBD setiap tahun anggaran.

Yang pertama regulasi itu adalah Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, kemudian yang kedua surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang percepatan pengelolaan DAK dalam APBD. Kemudian juga surat edaran tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dengan DAK fisik dan DAK nonfisik. Kemudian menyepakati membuat nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP dan BPKP tentang pengadaan dini atas pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah daerah.

Perlu kami laporkan bahwa pengadaan dini itu bisa dilakukan tahun sebelumnya, dalam APBD bisa dilakukan bulan Juli, bulan Agustus, pada saat PPAS itu disepakati dan pada tahun sebelumnya juga sudah bisa ditetapkan pemenang-pemenang dari tender itu, sehingga pada awal tahun itu bisa dilakukan kegiatan. Kemudian juga melakukan rapat koordinasi teknis tingkat pusat yang terkait dengan DAK yang rutin dilakukan antara Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan 14 kementerian lembaga pengampu DAK fisik.



Kemudian juga yang ketiga melakukan koordinasi antar kementerian dalam upaya percepatan penetapan regulasi mengenai petunjuk teknis atau petunjuk operasional, ini yang seringkali terlambat. Keterlambatan serapan itu karena juga terlambatnya penetapan petunjuk teknis dan petunjuk operasional. Kemudian yang berikutnya mendorong pemanfaatan SIPD, kemudian juga yang penting adalah integrasi antara aplikasi yang ada, baik Krisna maupun Omspan, SITD, dan lain sebagainya, termasuk juga yang paling penting adalah melakukan sosialisasi. Kemudian pendampingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan DAK dalam APBD secara bersama-sama dengan Kementerian lembaga terkait. Kemudian juga melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan DAK dengan berbagai pertemuan baik itu Bimtek, FGD, maupun media yang lain.

Adapun upaya yang dilakukan kedepan antara lain adalah perlunya sejak awal penetapan kebijakan tematik kegiatan DAK secara komprehensif dengan melibatkan K/L terkait. Kemudian yang kedua perlu percepatan penetapan mekanisme penentuan daerah prioritas penerima DAK. Kemudian ketiga petunjuk teknis dan petunjuk operasional ditetapkan sebelum peraturan daerah tentang APBD ditetapkan. Ini yang juga penting menjadi perhatian kita bersama agar tidak terlambat lagi. Kemudian yang keempat berbagi aplikasi harus terintegrasi secara komprehensif ini menjadi PR kita. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk memberikan rekomendasi terhadap usulan DAK kabupaten kota. Juga melakukan binwas terhadap kabupaten kota dalam pelaksanaan DAK. Kemudian meningkatkan keterlibatan berbagai pihak mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan, serta pertanggungjawaban, sehingga dalam penataan DAK kita semua bisa paham dan juga ikut bersama-sama.

Yang kedua terkait tanggapan usulan perlunya mitra kerja atau penanggungjawab khusus di DPR RI untuk mengawasi DAK fisik dan nonfisik. Ini pada prinsipnya tentu kami setuju karena fungsi DPR ada fungsi pengawasan sesuai dengan fungsi tersebut tentu DPR dapat melakukan pengawasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kita paham bahwa pengawasan dalam pelaksanaan anggaran di daerah sudah banyak sekali yang mengawasi secara internal itu ada inspektorat ada BPKP. Kemudian secara eksternal itu ada BPK, kemudian secara politis itu ada DPRD dan juga tentu ada aparat penegak hukum.

Kemudian terkait apa saja langkah optimalisasi yang dilakukan Dirjen Bina Keuangan Daerah terkait dengan rencana penggabungan atau penyederhanaan aplikasi? Kami sependapat bahwa perlu adanya penerapan sistem informasi yang terpadu dan dalam waktu dekat direncanakan akan ada *launching* SIPD sebagai aplikasi umum. Kemudian perlu ada integrasi yang terpadu tadi dengan aplikasi kolaborasi antara perencanaan dan juga informasi kinerja anggaran termasuk Krisna. Kemudian sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti yang saat ini masih proses integrasi di dalam rangka penyusunan rencana awal, rencana kerja pemerintah pusat dan juga rencana kerja pemerintah daerah. Terkait dengan integrasi sistem informasi pemerintah daerah dengan kolaborasi perencanaan dan juga informasi kinerja anggaran, Kementerian Dalam Negeri telah diimplementasikan dalam berbagai rapat

teknis yang diikuti oleh seluruh Kementerian lembaga terkait dan juga pemerintah daerah. Selain itu juga dilaksanakan rakortekrenbang yang merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri untuk mensinkronisasi dan juga mengharmonisasi rencana kerja pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Kemudian yang keempat terkait bagaimana tanggapan usulan terkait dengan formasi DAK. Kami perlu sampaikan bahwa pengusulan kegiatan DAK fisik dilakukan melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan kinerja anggaran atau Krisna. Selanjutnya untuk usulan pemerintah kabupaten kota diverifikasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Kemudian perencanaan kebijakan bidang DAK fisik dan jenis DAK non fisik yang didanai dari dana transfer, khususnya dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L teknis.

Kemudian pembahasan anggaran kegiatan DAK dilakukan bersama-sama dan dalam pelaksanaannya kegiatan DAK dalam APBD dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Nah kami berpendapat terkait dengan usulan formulasi DAK yang mempertimbangkan luas wilayah atau jumlah penduduk di masing-masing daerah, tentu ini dapat dibahas antara Kementerian Dalam Negeri.

**KETUA RAPAT:**

Pak Agus tolong anu ditampilkan aja Pak, supaya lebih enak.

**DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH (Dr. Drs. AGUS FATONI, M.Si.):**

Oh siap.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH (Dr. Drs. AGUS FATONI, M.Si.):**

Baik, bisa ditampilkan jawabannya dan ini yang sudah yang terakhir Bapak. Ya silakan di ditampilkan.

Kemudian apa upaya yang telah dilakukan bidang Bina Keuangan Daerah terkait dengan alokasi DAK yang sangat terbatas? Nah dalam posisi ini yang kelima, Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan fasilitasi mengikuti rapat-rapat koordinasi dan mendorong peningkatan DAK setiap tahun sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun kebijakan keputusan alokasi anggaran DAK setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Bappenas dan juga pengampu DAK sebagaimana Pasal 8 Ayat (6) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Demikian Bapak, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

Ya. Lanjut Pak Prima, Prima Pamungkas.

Oh Pak Akmal, ya silakan Pak Akmal. Banyak juga boleh Pak.

**DIRJEN OTDA KEMENDAGRI (Dr. Drs. AKMAL MALIK, M.Si.):**

Izin 3 *slide* saja begitu. *Slide* nomor 3 Pak, nanti *slide* nomor 5 dan *slide* nomor 6 aja. Izin Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan BAKN dan seluruh anggota BAKN DPR RI.

Kami langsung saja. Izin mengingatkan kembali semua temen-temen juga di apa di pemerintahan. Bahwasanya kita diikat oleh ketentuan Pasal 292 Undang-Undang 23 2014 tentang bagaimana kebijakan DAK itu melibatkan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Nah tentunya walaupun cuma ini adalah memberikan rekomendasi, tentunya ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk kita bersama agar efektivitas nanti agar bisa terlaksanakan dengan baik.

Izin Pimpinan hasil informasi yang kita lakukan terhadap dana alokasi khusus oleh Dirjen Otda *slide* nomor 5. Dari aspek penyusunan bahwasannya konsep kebijakan DAK berbasis tematik itu dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Oleh karena itu, kebijakan tematik idealnya memang dilanjutkan dengan penajaman agar lebih optimal di masa yang akan datang. Tematik DAK dapat mendorong pemerintah daerah lebih fokus Pimpinan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan proporsi usulan dibandingkan dengan alokasi tahun 2021 sebesar 17% dan tahun 2022 menjadi 17%. Ini terlihat bahwa saya kerjakan tingkat ini cukup efektif.

Kemudian juga dalam proses penyusunan juga kita lihat penyusunan dan sosialisasi kebijakan DAK tematik seyogyanya dilakukan lebih awal untuk memudahkan perencanaan di daerah. Kemudian dari tahapan usulan penganggaran, hasil informasi kami adanya ketidaksiapan Pemda pada saat pengusulan, sehingga pengusulan perubahan fokus atau referensi setelah fase pengusulan selesai dilaksanakan. Kemudian juga konsep integrasi lintas bidang **(Suara tidak jelas ... 27.13)** juga belum optimal dalam upaya dalam berbagai usulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian adanya usulan aspirasi dari DPR RI Pimpinan ya dan juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah. Ini yang tadi izin Pimpinan kita diskusi lebih awal, bagaimana kita menyebrang selaraskan antara aspirasi DPR RI dengan kebutuhan prioritas daerah.

Kemudian juga terdapat rencana kerja atau RK yang tidak ditetapkan karena pemerintah daerah tidak dapat melengkapinya atau kriterianya, sehingga akhir proses RK ataupun karena terlewat atau adanya persoalan-persoalan *human error*. Dalam tahapan monitoring Pimpinan, hasil evaluasi kami memang diperlukan adanya pemahaman yang lebih komprehensif di lingkup pemerintah daerah dalam menghitung data, verifikasi data, hingga *input* data capaian hasil jangka pendek DAK fisik yang sudah digelontorkan.

Kemudian juga diperlukan adanya koordinasi antar pengampu DAK di internal pemerintah daerah dalam mengumpulkan hingga meng-*input* data laporan capaian hasil jangka pendek.

Izin Pimpinan, kami juga ingin menyampaikan bacaan beberapa rekomendasi pada tanggal 20, 11 Mei 2021 bahwa DPUD telah bersidang dan telah melaksanakan sidang DPD langsung oleh Bapak Wakil Presiden dan mendirikan beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwasannya kebijakan DAK untuk lebih difokuskan pada upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Penciptaan iklim investasi serta peningkatan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di berbagai daerah sesuai dengan arah prioritas nasional.
2. Perlu pengalokasian anggaran DAK agar berdasarkan pada kebutuhan untuk mencapai *output* sesuai dengan target nasional, kayak uji kelayakan, teknis kegiatan, kinerja pelaksanaan DAK tahun-tahun sebelumnya serta tentunya dengan memperhatikan kapasitas fiskal di masing-masing daerah.
3. DPUD juga memberikan pertimbangan rekomendasi perlu dilakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan DAK dengan melakukan penyempurnaan, mulai dari sistem dari aspek perencanaan, penganggaran, koordinasi, dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah. Dengan memperhatikan program-program lintas nasional dan hasil evaluasi pelaksanaan DAK tahun-tahun sebelumnya.
4. Perlu adanya penguatan transparansi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan DAK pada tahun 2022 agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan dan pengendalian DAK.

Terakhir Pimpinan.

5. DPUD juga memberikan pertimbangan rekomendasi bahwasanya penyaluran DAK agar didasarkan pada kinerja *output*-nya dengan syarat penyaluran yang tepat, serta tentunya kita berharap melibatkan APIP daerah dalam proses pengawasan agar untuk memperkuat sistem pengendalian keuangan, komitmen, dan disiplin daerah dalam pelaksanaan di daerah menjadi catatan serius agar dana yang sudah tersedia dapat dibedakan.

Demikian Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

Memang beda nih kalau alumnus IPDN nih kasih paparan. Pak Prima IPDN juga Pak?

Ya silakan Pak Prima.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Baik, makasih Pak Pimpinan dan para anggota BAKN.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan para anggota BAKN, baik yang hadir secara langsung maupun yang secara *online*.

Izinkan kami melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Kementerian yang lain, mulai dari Bappenas, dari Kementerian Dalam Negeri. Nah sekarang kami ingin menyampaikan yang merupakan kelengkapan dan mungkin ini bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, ini merupakan kelanjutan dari pada Raker ya dengan Menteri-Menteri, sehingga ini tentu saja memudahkan kami dalam rangka memberikan paparan ini untuk merespon ya. Apa yang sudah diputuskan sekaligus juga memberikan *insight* ataupun juga gambaran terhadap isu-isu yang tadi disampaikan oleh Pimpinan.

Baik, kami akan mulai dari bahan kami di *slide* nomor 7, jadi kalau hal-hal yang tadi sudah banyak disampaikan saya tidak akan mengulangi, tolong di *slide* nomor 7.

Jadi DAK fisik atau DAK ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dalam rangka mendanai urusan daerah. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui ya kita baru saja menyelesaikan Undang-Undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan di sana diatur secara detail terkait dengan hubungan tersebut dan salah satunya adalah mengatur transfer ke daerah.

Jadi di sini kami dua di sini yang kami garis bawahi, yang pertama adalah DAU di mana DAU di sini digunakan untuk memenuhi SPM ya, untuk mencapai standar kinerja layanan daerah, mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan, dan layanan publik antar daerah, dan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik di daerah, kemampuan keuangan negara, Pagu TKD keseluruhan, serta target pembangunan nasional.

Jadi ini nanti akan ada irisannya dengan DAK, kenapa? Karena di dalam DAU ini juga nanti akan ada bisa digunakan untuk belanja infrastruktur. Nah sementara untuk DAK di sini dialokasikan untuk mendanai pemenuhan SPM dan prioritas nasional serta membantu operasionalisasi layanan publik, karena DAK ada dua, ada yang fisik dan ada yang nonfisik. Nah sebetulnya ada lagi nanti yang agak terkait juga yaitu kalau di Otsus itu ada yang namanya dana tambahan infrastruktur. Jadi ini juga kaitannya nanti dengan infrastruktur tapi ini memang khusus untuk Papua dan Papua Barat. Sementara di dana desa juga kita memberikan porsi untuk pembangunan juga yang dilakukan melalui program Padat Karya Tunai. Jadi ini adalah gambar besar daripada transfer ke daerah dan kami *me-revise*. Jadi kalau dulu istilah kami TKDD jadi ini dengan Undang-Undang HKPD ini karena dana desa ini merupakan satu bagian ya jadi kita anggap ini merupakan suatu bagian dari transfer ke daerah, jadi kami gunakan singkatannya TKD.

Kemudian tahap daripada pengelolaan DAK tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan Pak Rudy dari Bappenas, Pak Fathoni, dan juga Pak Akmal ya. Disini mulai dari perencanaan ya, jadi di perencanaan ini sudah melibatkan banyak instansi baik di pusat maupun daerah. Jadi kalau kita lihat DAK ini sebetulnya merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang ada yaitu Musrenbang yang ada di daerah sampai dengan nasional. Musrenbang itu dilakukan mulai dari tingkat desa ya ada yang namanya Musrenbangdes, kemudian dari desa itu dibawa ke Musrenbang kabupaten atau kota, dan kemudian nanti dari Musrenbang kabupaten kota itu akan dibawa ke Musrenbang tingkat Provinsi, dan kemudian dibawa ke Musrenbang nasional. Nah ini yang awal ini Bappenas baru dia.

Nah di sini biasanya sudah mulai itu ada ide-ide daerah membangun apa ya, kemudian prioritas daerah seperti apa, jadi seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Akmal Dirjen Otda. Ini sebenarnya sudah merupakan suatu bagian yang *embedded* di dalamnya, nah kemudian apa yang nanti akan dilihat. Nah dari sana akan dilihat mana yang merupakan prioritas nasional dan ini tentunya *core*-nya yang megang adalah Bappenas Pak, dan kita semuanya merupakan *supporting* dan berusaha melihat ini secara lebih komprehensif. Kemudian setelah itu pengalokasian, nah pengalokasian ini juga kita memperhatikan usulan dari daerah. Jadi daerah ini biasanya mengusulkan di dalam satu sistem ya atau mungkin paling gampang di *slide* berikutnya deh di *slide* 10 ya ini sekaligus ada ininya lebih lengkap ya.

Daerah ini menyampaikan usulan ya dan sebelumnya ini ada pra usulan, pra usulan ini adanya di bulan Februari-Maret ya. Pemerintah pusat merencanakan bidang, menu, dan kegiatan berdasarkan tadi prioritas nasional setelah Presiden menentukan, oh ini seperti ini kemudian di-*translate* oleh Bappenas secara lebih detail. Nah kemudian Pemda ingin menyampaikan usulan daripada DAK fisik, nah usulan daripada DAK fisik yang disampaikan oleh Pemda ini biasanya sudah detail. Jadi mereka akan masuk di dalam aplikasi Krisna ya. Ini aplikasi yang diampu oleh Bappenas dan di sana sudah



ada Pak lokusnya di mana, usul jalan. Misalnya kalau jalan dia usul jalan misalnya dari mana nih? Malang ke Blitar atau ya yang kecilnya ya didalam Malang misalnya dari Karangploso ke Batu itu misalnya contohnya, karena saya tahunya yang daerah-daerah yang biasa dikunjungi.

Nah di situ nanti akan ada misalnya usulannya berapa KM ya, kemudian dari sana kemudian akan dilihat ya oleh Kemendagri. Jadi Kemendagri lahirnya di bulan Mei-Juni biasanya melakukan verifikasi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Fathoni tadi Pak Dirjen Bina Keuda ya, Kemendagri sini akan mengalami ya kira-kira nyambung enggak ya antara usulan-usulan yang dari Provinsi. Maaf dari kabupaten kota ini di Provinsinya nyambung enggak ya sekaligus dilihat juga dengan APBD-nya, karena ini kan harusnya nyambung dengan APBD karena kalau enggak nyambung pasti enggak jalan nih ya. Dari situ nanti baru masuk ke penilaian awal, nah penilaian awal ini, ini Kementerian lembaga dengan Bappenas. Jadi kalau usulnya jalan, ya tentunya yang menguji adalah PUPR. Nah disinilah biasanya PUPR akan ngecek, ini kalau jalan daerah tersebut kemantapan jalannya seperti apa, jalannya ini ada dasar hukumnya enggak? Jadi kalau usul jalan harusnya dia udah ada bahwa dia ditetapkan sebagai jalan, nah kemudian baru diusulkan. Nah ini yang yang yang biasanya di cek dan nanti oleh PU dicek dia daerah itu udah mantap enggak, karena ini nanti akan menentukan besarnya alokasi.

Nah Bappenas disini dari segi Deputi menangani teknisnya, ya tentunya ini akan melakukan penilaian-penilaian bersama dengan Pak Rudy. Karena Pak Rudy ini nanti yang akan menangani secara regional nih Pak Rudy ya, akan dilihat *region by region* oleh Pak Rudy. Nah kemudian setelah itu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi ya bulan Agustus-September ini biasanya Kementerian lembaga ngundang Bappenas dan Pemda, Pemda diajak lagi nih Pak ya. Jadi kalau misalnya ada Pemda yang tahu, oh ini saya ada usulan ini kok enggak jadi. Ya sebenarnya di sinkronisasi itu dan disinkronisasi itu biasanya memang sudah ketahuan ya. Ini kira-kira masuk atau enggak, tapi ini masuk untuk gambar besarnya karena kita disini belum ngomong alokasi ya, jadi ini kira-kira nih ini keterima nih ya.

Nah kemudian baru ada pembahasan dengan DPR, jadi ini sebenarnya bukan Kemenkeu dan Banggar, ini karena pemerintah ini. Ya jadi nanti saya dimarahin pak Wahyu nih. Ya jadi disini kita semuanya ya pemerintah, cuman karena kebetulan Kementerian Keuangan di sini yang sebagai *scoop person*-nya saja. Jadi di sini kita bahas ya, kemudian dinilai lagi dan kalau misalnya ada aspirasi ya dari DPR kita sudah membuatkan suatu mekanisme. Jadi harus ada usulannya kemudian disampaikan kepada Banggar ya nanti oleh Banggar akan disampaikan ke kami dan kami memberikan opsi, *either* mau masukin sendiri ke Krisna ya atau ya nanti dibantu untuk dimasukkan. Tapi yang jelas ini semuanya ada-ada dasarnya dan itu bisa dicek. Karena di Krisna ini sangat terbuka ya Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek, itu dimasukin bener enggak itu di Krisna, jadi usulannya itu akan masuk ya.

Kemudian ini dilakukan penilaian, dilakukan penilaian ya emang ini DAK fisik Pak, kalau non fisik kan lain Pak karena ini pelayanan Pak ya. Non fisik tuh kita ngurusin BOS, ngurusin apa BOK, BOKB, karena ini layanan daerah, jadi



ini memang khusus daerah fisik. Nah kemudian ini nanti akan bisa dinilai ini layak atau tidak. Ini semua nih, jadi baik yang usulan DPR, usulan Pemda, ini semuanya akan dilihat secara teknis ini layak atau tidak. Nah kemudian setelah itu akan dilakukan penilaian dan akan dilakukan *tagging*. Nah setelah itu kemudian diputuskan di sidang Banggar dan dibawa ke Paripurna. Ini menjadi APBN dan kemudian dilakukan kembali sinkronisasi ya dalam rangka pembuatan Perpres. Jadi setelah itu kami kerjanya tuh *very detail* untuk ngecek nih ini benar nggak yang ini, ini benar nggak, nah ini kemudian masuk dan kemudian setelah itu ada yang namanya rencana kegiatan.

Tadi yang disampaikan Pak Akmal itu sangat valid itu. Jadi kita lihat apakah yang tadi udah diusulkan ditetapkan dia *ready* nggak? Biasanya nih masalahnya tanahnya ada nggak, ini tanahnya benar nggak yang tadinya janjinya ini mau kita siapkan. Nah ini tanahnya harusnya memang sudah betul-betul *ready* dan daerahnya betul nggak karena di sini nanti kita betul-betul akan lihat. Nah setelah itu ada tahapan penyaluran, nah kalau kita lihat dari sisi perencanaan dan pengalokasian secara lebih detail. Jadi kalau tadi kita *zoom* tadi kan gambar gedonya Pak. Kalau kita *zoom* di sini ya yang pertama adalah di akhir Januari, di mana Kementerian lembaga akan menyampaikan indikasi kebutuhan dana, ini yang kaitanya dengan ini nih keuangannya nih. Jadi dia punya indikasi kebutuhan dana dan mengajukan kerangka acuan kerja. Jadi mereka menyampaikan ke kami, oh K/L kami kami akan bikin begini, nanti ini begini begini begini, dan ini nanti akan disinkronkan dengan arah dan kebijakan prioritas DAK non fisik, maaf ini untuk yang non fisik ya ini yang untuk non fisik.

Nah ini kemudian setelah itu yang non fisik ini akan diajukan ke Pagu indikatif. Nah kalau yang non fisik ini sebetulnya ini lebih mudah karena semuanya ada ininya, kalau guru misalnya butuh guru berapa, ini apa yang mau dicapai, dan lain-lain. Kemudian di bulan Mei-Juni ini ada *multilateral meeting* ya, perencanaan ini yang dilakukan oleh Bappenas ini kurang lebih sebenarnya sama dengan yang dilakukan Pak Isa dengan Bappenas. Jadi kita antara belanja K/L dengan belanja transfer ke daerah ini sebenarnya kurang lebih sama. Kemudian setelah itu ada pembahasan yang terkait dengan alokasi, nah disini baru Kementerian Keuangan akan masuk dan dilihat amplopnya berapa, dari anggaran semuanya yang bisa masuk untuk DAK non fisik ini seperti apa? Tapi biasanya DAK non fisik ini karena memang dia sudah punya standar ya. Jadi disini diskusinya sebenarnya tidak terlalu ini ya karena semuanya ini tujuannya untuk pelayanan atau pelayanannya jelas dan lain-lain disini bisa kita lakukan.

Nah itu adalah dari sisi perencanaan, dan prosesnya ya kalau tadi ditanyakan ini siapa nih yang menentukan. Nah jadi perencanaan ini melibatkan banyak pihak ya, penetapan jenis, bidang, menu, lokasi prioritas, ini biasanya dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis dan juga dengan Kemendagri. Tapi memang kalau dari jenis bidang dan menu ini biasanya yang datang membawa usulan itu adalah Kementerian lembaga Pak. Kementerian lembaga bahwa ini loh saya mau usulan menunya ini ini ini, nah kemudian kita bahas. Nah kami bersama Bappenas ya ini sama ini sebetulnya kami disini melakukan *cross checking*, jadi menu ini ada enggak yang ngusulin lagi yang lain. Karena biasanya menu ini kan menu yang global kemudian

masuk ke bidang dan sub bidang ini nanti akan kita cek. Jadi jangan sampai ada yang kesasar disitu atau ada *double counting* dan lain-lain.

Nah kemudian juga ditentukan lokasi prioritas, nah lokpri ini Bappenas ini nanti yang menentukan karena prioritas ini berdasarkan dari prioritas nasional. Nah peran Kemendagri di mana, dari sini Kemendagri ikut memberikan masukan-masukan dan usulan-usulan daerah tuh butuhnya ini loh ya. Nah sehingga tadi dari Kementerian lembaga seperti ini dari Kemendagri tadi yang membawa yang sudah dibahas di level provinsi, nah ini akan dilakukan *cross checking*, nah itu yang biasa kita lakukan. Nah kemudian setelah itu ada pengusulan kegiatan DAK fisik oleh Pemda, udah ada menunya Pemdanya usul dan setelah itu dilakukan penilaian teknis dan penyesuaian alokasi dan pembahasan. Nah untuk yang non fisik ya kurang lebih hampir sama cuma mungkin agak berbeda dari segi konten, ya tapi dari segi proses ini hampir sama.

Kemudian saya akan menggambarkan ini statistik daripada DAK fisik ya kalau dibandingkan dengan TKDD dan usulan. Kalau kita lihat saya nggak bawa di-frame yang terlalu panjang tapi dari 2016, 2016 itu total TKDD-nya atau TKD 776 triliun. Usulan yang masuk untuk DAK fisik itu sekitar 352, jadi ini ini memang PR nih buat kita ya, bagaimana kita mengedukasi daerah bahwa pembiayaan infrastruktur itu satu-satu bukan satu-satunya DAK fisik. Karena DAK fisik itu sebenarnya porsi nya nggak banyak tapi dari DAU itu sebetulnya 25% itu dia harus menggunakan untuk infrastruktur. Nah jadi ini ini ini merupakan *combine* dan juga nanti kita juga akan *invite* Pak, karena sebenarnya dana daerah itu bukan cuman dari tempat kami, tapi tempatnya Pak Isa juga ada ya, dari Kementerian lembaga ini juga ada yang masuk ke daerah dan ini nanti akan menjadi suatu *blended financing*.

Nah dari segi ini kelihatan Pak ya, jadi ini yang paling tinggi di 2018 ini dari total 766 itu usulan dari Pemda itu 600. Jadi ini semangat banget nih di tahun ini ya, Pemda ini banyak mengusulkan, ya mungkin karena ini waktu itu *mood*-nya kita lagi pembangunannya luar biasa. Nah padahal kapasitas daripada DAU-nya tidak banyak. Jadi kalau kita lihat alokasinya di tahun 2016 alokasinya itu cuman 62, jadi ini ya cuma sekitar 10%-nya ya dan realisasinya juga nggak bisa 100%, jadi dari 62 ini ke 58 dan ini gambaran untuk tahun-tahun yang lain juga kurang lebih demikian.

Nah selanjutnya kami ingin menggambarkan 2 *region* yang berbeda di DAK fisik ya karena waktu itu sempat ada usulan balikin aja ke *formula based*, kalau *formula based* berarti nanti ini benar-bener dari atas ke bawah ya kan dan ini akhirnya kita juga tidak bisa melihat dinamika kebutuhan di daerah. Jadi kalau kita bandingkan antara *formula based* yang mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 dibandingkan dengan yang *proposal based* di sini terlihat dari segi penyaluran itu yang *formula based* ini pasti lebih baik. Kenapa, karena pada saat itu penyalurannya tidak melihat kinerja karena ini dari pusat, pusat yang pingin ya udah salurin. Akibatnya apa, ya kalau dilihat dari penyerapannya ini lebih rendah karena *readiness* dan lain-lain ini mungkin di daerahnya juga belum siap. Dan ini juga merespon banyak pihak ya pada saat *proposal based* kita kencengin Pak, jadi setiap syarat salur itu akan ada dikaitkan dengan kinerja.

Pertama yang diisyaratkan adalah kontrak, jadi begitu ada kontrak kita kasih uang Pak tahap pertama. Kenapa, karena kontrak itu merupakan komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian setelah itu tahap kedua dan tahap ketiga ini dilihat dari pada capaian. Jadi *either* 75% maupun yang 90% dan ini merupakan *output* kalau nggak ada barangnya yang nggak akan kita bayar. Nah ini adalah mitigasi kita untuk melihat kinerja, jadi ini betul-betul kita perhatikan. Nah kemudian kalau kita lihat gambar penyaluran dan penyerapan, ya ini kalau kita lihat di *slide* berikutnya tolong. Ini terlihat ya gambarnya disini mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, ya ini penyaluran yang tadi saya sampaikan sebelum masih *formula based* itu bagus sekali itu rata-ratanya 96%, kemudian begitu dikasih kinerja itu jadi 90%, ini baru salur belum ngomong serap. Nah penyerapan lebih rendah nih kelihatan banget, jadi yang tadi yang dengan *formula based* itu hanya 87%. Walaupun ini bukan berarti enggak ada kinerjanya ya, kan pasti juga mereka juga nggak mungkin daerah itu membelanjakan tanpa ada barangnya Pak. Jadi ini juga pasti ada kinerjanya cuman kita *missed* nih Pak dalam segi pengawasannya, karena kita jadi nggak tahu kalau ditanya eh ini udah jadi jembatan berapa. Nah kita harus tanya dulu karena tidak masuk di dalam sistem kami ya dari segi penyaluran.

Nah kalau kita lihat rata-ratanya ini membaik penyerapannya ini menjadi 92%. Jadi mudah-mudahan ini adalah *good news* ya dan kalau untuk DAK non fisik ini kurang lebih serapannya ini baik, karena ini biasanya hanya masalah layanan dan kalau misalnya ini berkurang atau tidak tercapai targetnya, ini karena memang misalnya ada guru yang pindah, atau guru yang pensiun, atau ini kan, karena ini semuanya asli ini merupakan layanan. Nah upaya perbaikan apa yang kita lakukan? Jadi kita sudah melihat tadi apa yang di sampaikan rekan-rekan semuanya, apa yang *concern* daripada Bapak Ibu sekalian.

Pertama adalah yang kita lihat di daerah kenapa lama? Ini juga Pak Misbakhun ini ada kaitannya dengan belanja daerah nih Pak Misbakhun, yang lama. Ini adalah proses PBJ Pak ya, PBJ ini ini selalu menunggu dipakai daerah yang ditetapkan dan di daerah ini pada saat penetapannya kan tentunya dia nunggu dibagi dari pusat, ya baru ini di bagi daerah ya. Nah ini juga kalau misalnya PBJ-nya bisa dicepatkan nempel gitu ya dengan pembagian DIPA karena Pak Presiden juga selalu menyampaikan dan kita kan sebetulnya ngasih DIPA itu seperti tadi disampaikan Pak Fathoni, Pak Dirjen Bina Keuda ini kan *human* 1 Pak ya begitu, oh ini DPR biasanya bulan November Pak Presiden udah langsung ngopyak-ngopyak kita semua, udah dibagi DIPA-nya yang daerah dikasih ke seluruh Gubernur ini harusnya disiapkan.

Kemudian juga ada masalah lain nih disini yang tidak saya sebutkan, ini mungkin perlu jadi perhatian kita semua. Pada saat bikin *e-catalog* ini, nih Prof Hendrawan ya, Pak Misbakhun, Pak Wahyu, Bu Anis, ya pada saat bikin *e-catalog*.

#### **ANGGOTA:**

Pak Prima, izin.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Ya. Silakan

**KETUA RAPAT:**

Mumpung belum kejauhan, mumpung saya jadi udah ngantuk juga.

Ini masalah APIP ini Pak, APIP ini kan nggak terlibat pada saat perencanaan Pak menurut keputusan Menteri Keuangan. Nah terus dia dilakukan disuruh melakukan *review* terhadap pekerjaan itu. Bagaimana dia bisa melakukan *review* kalau dia taidak tahu sama sekali tentang perencanaan. Nah coba Bapak jelasin mumpung masih lewat disini Pak.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Baik, jadi kenyataannya mungkin nanti temen-temen dari Kemendagri bisa menjelaskan. Jadi sebetulnya pada saat DAK ini sudah disampaikan ke daerah ini ini APIP sebetulnya sudah diminta untuk melakukan *review* Pak. Jadi jadi bukannya udah jalan baru di-*review* nggak Pak. Jadi ini sebenarnya menjadi kalau di kita nih jadi kayak *prerequisite* ini *go* atau *not go* gitu Pak. Nah tadi masalah perencanaan karena ini kalau ini jadi memang APIP itu tugasnya bukan untuk mengawasi perencanaan Pak dan kalau misalkan ini yang mungkin perlu kita diskusikan kita kaji Pak ya. Kami si nggak nggak ini ya Pak cuman ini mungkin perlu kita kaji, karena kalau misalnya di perencanaannya disini APIP masuk. Ya tentunya ini birokrasinya menjadi lebih panjang dan sekarang Pak yang kita lihat salah satu kendala itu juga karena kapasitas APIP-nya juga kurang baik dari segi orang, dari segi organisasi, dan juga kemampuan mereka untuk memahami *project*-nya. Ini ini ini kita diskusi ya Pak ya supaya kita ketemu ini, oh masalahnya apa sih gitu.

Jadi kami senang Pak ya kalau misalnya nanti kita bisa sama-sama nih kita lihat Pak ke daerah ya. Bapak kan datang ya mungkin bisa sama-sama sama kita nanti kita bisa diskusi Pak bersama Kemendagri juga, oh ini apa nih masalahnya jadi kita bisa carikan karena ini terus terang ini juga masalah Pak. Kita kan pengen cepat ya Pak ya, nah jadi kalau misalnya terhambat di sini nah ini gimana? Tapi semuanya harus sesuai dengan ininya Pak, dan kita selalu kasih ini Pak kasih gambaran apa loh yang harus dikerjakan dan BPKP juga kita minta *chip in* Pak untuk melakukan *quality control*.

Nah yang bagian ketiga Pak, ini yang sering Bapak Ibu sekalian sampaikan. Juknis lama ya Pak ya, nah sebenarnya telat sebetulnya Pak di aturan kita tuh *clear* Pak, paling lambat itu Desember karena Desember kan kita udah ngeluarin Perpres Pak dan Perpres setelah itu Juknis kan gitu ya Pak ya Pak Fatoni. Tapi ada Kementerian ya, ya nanti mungkin saya tidak sampaikan terbuka deh, nanti saya sampaikan setelah ini ya. Kementerian yang mungkin karena bebannya banyak Pak, jadi ini agak lambat tapi secara umum Pak itu hampir semuanya sudah bisa menyelesaikan di T-1. Nah permasalahannya adalah harusnya mereka membuat *default* semuanya sampai bisa kontrak itu

ada di Juknis dan ini sudah dilakukan tapi ada Kementerian yang misalnya belum selesai di Juknis dia bikinlah Jukop. Nah ini Pak ini juga mungkin kita harus disiplinkan. Jadi harusnya udah nggak ada lagi lah yang namanya petunjuk operasional dan harusnya ini kan bisa dibikin *generic* ya kan Pak? Jadi nggak tiap tahun gonta-ganti gonta-ganti ya bikin jalan-jalannya gitu aja kan gitu Pak, bikin jembatan kan gitu aja Pak.

Nah tinggal mungkin tadi yang keunikan itu ya harusnya jangan ditaruh di situ gitu pasti nggak tidak menghambat. Nah ini kami juga terus melakukan diskusi Pak ya. Kemudian kita juga melakukan *tear meeting competition* antar Pemda ya dengan Kemendagri dan K/L, untuk syarat salurnya gimana sih nih? Ini udah bisa nih 70% 80% dan kita juga memberikan *reward* untuk daerah yang menyampaikan kontrak lebih cepat ya. Jadi kalau yang kontrak lebih cepat dia bisa melakukan optimalisasi daripada sisa Pagu Pak, kalau misalnya Pagunya sisanya 10 yang tadinya nggak bisa digunakan dia bisa dioptimalkan.

Nah ini adalah *reward* dari kita dan mungkin Pak, kalau boleh sedikit saya kasih gambaran, jadi daerah-daerah itu yang melakukan kontrak, ya ini kebetulan nggak ada di bahan kami ini. Gambarannya adalah kontrak itu Pak Misbakhun itu biasanya baru dilakukan itu antar bulan Juni, Juli, Agustus Pak, Juni, Juli, Agustus, dan paling penting itu di Juli dan Agustus. Gimana mau cepet Pak kalau kayak gitu, jadi kita emang harus sama-sama nih kami bersama-sama dengan teman-teman Kemendagri kita oprak-oprak Pak. Apa ya oprak-oprak tuh bahasa Indonesianya apa Pak? Kita dorong-dorong ya kita dorong-dorong terus ya ini tolong dipercepat tolong dipercepat, ya tapi tadi Pak PBJ, *e-catalog*, kemudian penetapan DPA-nya agak lama akhirnya kan ke geser. Belum lagi Pak ini masalah klasik yang ada di Pemda orangnya dipindah-pindahin Pak yang tadi nanganin ini dipindahin ke Dinas Sosial ya, orang Dinas Sosial masuk ke sana.

Nah jadi ini mungkin juga bisa jadi bahan pemikiran karena satu-satunya di Pemda itu yang orangnya aja cuman Dukcapil Pak, ya kan betul Pak. Karena apa, karena dia sentralistik Pak. Nah ini mungkin untuk keuangan ini perlu kita pikirkan Pak. Apakah ini dijadiin satu karena kan kita di Undang-Undang AKPD itu merupakan suatu kompetensi tertentu itu? Jadi ini mungkin bagian yang yang perlu menjadi pemikiran kita bersama dan saya terima kasih dan kami siap menerima arahan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, yang tentunya tujuan kita sama Pak, kita pengen DAK fisik ini nendang dan kemudian juga cepet gitu Pak, karena ini DAK fisik nih sama kayak tempat belanja-belanja yang lain, jadi lama Pak.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pak Isa ingin? Oh iya silakan Pak. Sudah? Pak Isa mau menghemat bicara, Pak Isa nggak? Nggak, cukup.

Pak Rudy mau nambah? Cukup.

Pak Akmal mau nambah? Cukup.

Pak Agus? Cukup.

Kalau kayak gitu. Silakan terima kasih atas paparannya, waktunya untuk tanya jawab dimulai dari Pak Misbakhun.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H):**

Makasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan BAKN,  
Yang saya hormati anggota yang hadir fisik, anggota BAKN dan hadir *virtual*,  
Yang saya hormati para Dirjen, ada Dirjen Perimbangan, Dirjen Anggaran, ada Deputi Pak Rudy dan kemudian ada Pak Agus, dan Pak Dirjen Pak Akmal Malik yang saya hormati.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Saya tadi sedikit terlambat tapi saya mengikuti Pak, yang menarik yang disampaikan ini sebenarnya kalau saya ingin mengintisarikan apa yang disampaikan oleh Pak Prima tadi itu kan sebenarnya rangkuman yang disampaikan oleh beberapa Eselon I yang lain. Sebenarnya kalau kita lihat rezimnya Pak, rezimnya kan ini sebenarnya satu pertama ingin menangkap bahwa sebenarnya saya ingin menangkap bahwa pemerintah daerah ingin sebanyak-banyaknya menyerap apapun anggaran dana dari pemerintah pusat untuk kepentingan daerahnya dan ini kan kemudian ada 2 dana yang diakses melalui TKDD ataupun anggaran pemerintah pusat di kementerian atau lembaga yang bisa mereka akses untuk bisa mengakselerasi pembangunan di daerah. Atau mereka itu kan pertanyaannya dua pak, bagaimana mereka bisa mengelola dengan baik dan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah pusat yang ada, baik itu dalam postur APBN dan sebagainya itu bisa diawasi juga dengan baik. Jadi ini dua kepentingan yang berbeda Pak, dua kepentingan yang sangat berbeda.

Kalau APIP bagaimana perencanaan, terus kemudian Kementerian Keuangan bagaimana mengalokasikan, dan Kementerian Dalam Negeri bagaimana mereka mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan. Ini kan rezimnya kan pemerintah pusat ini kan sebenarnya kalau dikumpulkan dikonsolidasikan kan semuanya perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan kan sebenarnya. Nah pemerintah daerah merasa bahwa mereka mempunyai hak tetapi kemudian hak itu kan sangat terbatas karena kita negara kesatuan bukan negara ini dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prima ini sebenarnya masalah sosialisasi Pak, masalah



sosialisasi. Apa pertama komunikasilah kalau saya mengatakan, komunikasi kita sudah keliling ke daerah-daerah bahkan besok kita sudah ke daerah-daerah yang lain tapi walaupun urusan yang lain.

Tapi sebenarnya permasalahan saya lihat Pak, pemerintah daerah kepingin bagaimana dia bisa mendapatkan akses ini dengan segala *effort*-nya dengan segala *effort*-nya, dan pemerintah daerah juga ingin mengoptimalkan bagaimana pembangunan daerahnya dengan aksesnya, yang satu sumbernya terbatas, yang ini kepingin tidak terbatas. Nah apa yang disampaikan oleh Pak Prima menurut saya ini masalah komunikasi Pak, daerah ini selalu marah Pak melihat ini. Lah kemarahan daerah ini kuncinya di mana Pak, kuncinya dimana? Mereka merasa bahwa mereka dibatasi untuk mendapatkan akses anggaran, merasa loh Pak dibatasi. Lah ini yang harus dijelaskan, kalau Pak Prima bisa menjelaskan mengenai hak dan kewajiban daerah karena Pak daerah merasa bahwa DAU itu hak mereka secara mutlak. Karena mereka menyelenggarakan ya kan Pak menyelenggarakan semua sistem pemerintahan dan kemudian mereka kan diberi kewenangan, tanggung jawab, tentunya juga diberi hak pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya tidak bisa mereka selenggarakan, karena sebanyak hak-hak untuk mendapatkan keuangan daerah itu diambil oleh pemerintah pusat sebagian sebagian.

Nah tapi itu sebagiannya bukan sebagian kecil Pak tapi sebagian besar diambil oleh pemerintah pusat ya kan sebagian besar. Lah saya melihat Pak kalau yang penjelasan Pak Prima ini bisa disampaikan oleh ke daerah dalam banyak forum. Saya yakin Pak mereka juga nggak tahu mereka mengerti memahami atau apa, tapi ini akan menjadi sebuah titik kunci Pak komunikasi. Contoh Bapak menanyakan bahwa satu-satunya jangan dianggap bahwa DAK satu-satunya sumber pembiayaan infrastruktur, kalimat ini kan menarik. Karena ada misalnya Bapak sudah mengatakan di HKPD DAU juga bisa dipakai untuk itu karena *mind*, persepsi, dan yang lain mereka kan beranggapan bahwa satu-satunya sumber yang dana dari pemerintah pusat DAK fisik, infrastruktur itu. Kayak sekarang boleh DAU dipakai untuk itu silakan, selama ini mereka menganggap DAU itu hanya untuk kegiatan rutin pembelanjaan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya yang berkaitan dengan kepegawaian dan operasional pemerintahan, bukan untuk pembangunan fisiknya.

Daerah yang mengalami keterbatasan-keterbatasan sumber penerimaan PAD mereka, baik itu dari retribusi pajak daerah, retribusi daerah, dengan pajak daerah kan menghadapi situasi yang berbeda Pak karena daya dukung setiap daerah kan berbeda-beda. Lah kalau ini Pak bisa Bapak jelaskan ke daerah saya yakin daerah juga akan mengerti tetapi tergantung persepsi mereka masing-masing. Kemudian saya ingin menyampaikan juga Pak bahwa ini kan pemerintah pusat dan daerah ini kan satu Pak. Jangan sampai kemudian timbul ketegangan Pak timbul ketegangan, ketegangannya adalah berasa daerah merasa dia tidak di bimbing, tidak di fasilitasi ketika mereka punya keinginan. Nah ketegangan-ketegangan ini kan harus diselesaikan, keinginan pemerintah pusat melihat bahwa daerah hanya ingin memanfaatkan, hanya ingin memanfaatkan sumber pendanaan.



Sementara daerah merasa itu haknya ini Pak, karena dalam situasi yang seperti ini Pak, kita waktu kunker urusan DAK ini jangan DAK yang diperkecil Pak *refocusing* dan realokasi itu menjadi sumber masalah baru. *Refocusing* dana alokasi mereka padahal kalau kita lihat aturan pemerintah pusat itu kan cuma 8% yang boleh di-*refocusing* dan dialokasi. Lah kalau komunikasi yang disampaikan oleh Pak Prima ini mengenai sebenarnya harusnya tidak ada lagi pertanyaan Pak seharusnya, seharusnya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan mengenai itu. Lah *gap*-nya di mana ini Pak? Nah tadi Pak Prima menyampaikan dibuka ruang diskusi dengan kita, ini kan semua terbuka Pak karena ada audit BPK masuk ke kita, terus kita *fact finding* ke daerah-daerah melalui kunker di BAKN ini, terus kemudian timbul keluar. Nah BAKN ini kalau tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah ini dan memberikan rekomendasi, saya yakinlah cuma permasalahannya nanti rekomendasi BAKN ini akan mempunyai *gap* apa tidak ke pemerintah dan apakah akan dianggap? Itu yang paling penting Pak rekomendasi ini.

Saya sih berharap Pak karena ini kan adalah mencari titik temu terhadap perbedaan persepsi antara daerah dan keinginan pemerintah pusat, saya berharap nanti Pak ke depan ini kan ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas yang merencanakan. Saya harap ke depan ini Pak, kalau kita memberikan rekomendasi terhadap ini ya diperhatikan Pak diperhatikan. Dan kalau perlu menjadi sebuah misalnya perbaikan terhadap Peraturan Pemerintahnya, PMK-nya, Kementerian Dalam Negerinya, dan Bappenasnya juga. Ini saya berharap begitu Pak Ketua, saya si berharap karena ini kan kita mencari solusi Pak, karena di BAKN inilah Pak kita bisa menemukan mempertemukan sebuah ruang politik hasil audit BPK, kita berikan pengkajian politiknya, angka-angka itu berbicara mengenai akuntabilitas keuangan negaranya, terus kita berbeda.

Kalau kemudian kita berbicara mengenai arah politiknya dan kemudian kebijakan pemerintahnya dari sisi eksekutif. Kalau kita lihat tadi arah bagaimana nah Bapak melihat sekali tingginya permintaan dan rendahnya realisasi ya kan? Lah ini harus ditemukan Pak ya kan? Ruangnya dimana Pak, ya kan ruang politik Pak karena ruang politik ini yang akan mempertemukan antara dua kutub yang saling berbeda sangat ekstrem.

Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Irwan mau lanjut? Pas dulu? Bu Anis? Pak Bachrudin? Bachrudin?

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M):**

Tes-tes ya siap-siap.

**KETUA RAPAT:**

Pak Bachrudin silakan Pak apa kalau mau nanya.

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M):**

Nggak nanya saya cuma komentar dikit aja.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M):**

Ketua dan para anggota, mohon maaf saya di Makasar sudah.

**KETUA RAPAT:**

Bisa tolong dibesarkan.

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M):**

Ya hallo ya Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Agak kecil.

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M):**

Sudah bagus suaranya?

**KETUA RAPAT:**

Bentar-bentar, mungkin volumenya sebentar.  
Ya silakan.

**F-PKB (H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M):**

Ya Ketua.

Ketua dan anggota yang saya hormati,  
Para Dirjen dan Deputi serta jajarannya yang saya hormati.

Saya terus terang aja komentar sedikit aja ini. Kalau dengar dari para pembicara dari Pak Dirjen, Pak Deputi, Pak Prima segala macam kok itu rasanya indah gituloh Pak, tidak seindah apa yang kita dengar pada waktu kita datang ke daerah-daerah gituloh. Jadi kalau Pak Misbahul mensinyali bahwa ini *miss communication*, kalau saya anggap bahwa ini hanya desain dari pusat begitu kan, bukan masalah komunikasi menurut saya ya. Nah bagaimana supaya uang itu tidak dipakai di daerah segala macam, apa gimana supaya uang itu juga utuh tetap gitu ya, itu satu.

Yang kedua saya katakan, saya ditegur sama orang-orang di Banggar. Pak Bach itu yang namanya DAK itu sudah bukan Banggar itu saya bilang, saya pernah jadi Pimpinan Banggar Pak saya bilang. Saya gituin kan, dulu kan Banggar kan cuma disini-sini aja kita rubah rubah rubah dikit aja tapi asal berapa persen kita rubah sudah selesai gitu kan. Tapi yang kita maksudkan banyak *partner* ya *partner* yang bener, kalau *partner* di Banggar itu kan hanya sekedar kepuasan-kepuasan di Banggar aja. Tetapi secara menyeluruh kan tidak menyelesaikan masalah di daerah. Kita sudah keliling daerah kemaren masalah DAK kan semuanya mengeluh, mana ada DAK yang apa yang diperlukan oleh daerah. Nah itu aja saya sih tidak banyak komentar karena memang satu hal tidak banyak tahu, tapi itu saja yang saya temukan.

Terima kasih Ketua. Ya terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, yang lain.

Ya boleh silakan Pak.

**F-P.GERINDRA (Ir. IRWAN HADI HASMAN):**

Izin Ketua, izin Ketua.

Mungkin saya sedikit Pak, mungkin mengenai yang baru nih Pak. Saya mau *sharing* aja Pak sedikit mengenai saya dari Dapil Cianjur Pak, kondisinya di Cianjur ini memang agak-agak terisolir Pak sekarang ini dari posisinya. Dengan kemacetan yang parah betul Pak di Cianjur mungkin di media sudah terungkap nih sampai 16 jam Pak, kalau udah ada *long weekend* ini sudah sampai 16 jam Pak kalau ke arah Puncak. Lalu kalau ke arah Bandung itu di masih gitu Pak, bisa dari ke arah Bandung itu juga ancur-ancuran juga Pak itu bisa 4/5 jam Pak ke Bandung ini.

Jadi ini Cianjur ini jalur distribusinya sangat-sangat terganggu Pak distribusi, untuk distribusi maupun untuk pariwisatanya terganggu semua terganggu Pak. Jadi apakah dengan-dengan ini ada pemerintah pusat untuk bisa mengalokasikan Pak, untuk pemikiran apakah dengan alternatif jalan jalur Puncak 2 seperti yang sudah direncanakan wacananya sudah dari dulu Pak ya tapi sampai sekarang nggak ada solusi ini Pak.

Apakah dengan menggunakan DAK ini bisa merealisasikan jalan Provinsi, kalau dari selatan juga juga jalan Provinsinya hancur Pak tidak dibangun oleh Provinsi. Apakah karena terlalu luas ya Pak ya? Apa Provinsi Jawa Barat ini terlalu luas pemekaran, apa perlu pemekaran nih ke Cianjur Selatan? Ini harusnya menjadi kabupaten tersendiri tapi kita ada moratorium ya Pak ya. Disini juga kabupaten Bogor juga terlalu luas ini memang pemekaran nih karena moratorium ini kasihan nih wilayah Jawa Barat yang penuh penduduknya begitu besar. Mungkin Pak Akmal juga sudah memahami bahwa memang Jawa Barat ini jadi agak sulit ini posisinya.

Mungkin itu dari saya Pak untuk di ini Pak, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

Ada yang lain lagi? Pak Amir, Pak Amir belum. Semoga cepat selesai keputusan untuk menerima pembukaan pendaftaran barunya.

Pak Profesor silakan.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Iya saya.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota BAKN yang saya hormati,  
Pak Dirjen, Pak Deputi yang saya hormati,  
Salam sehat Indonesia.

Saya ingin interaktif satu menit saja dengan Pak Prima.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Pak Prima sudah berapa tahun di Kementerian Keuangan ini ya?

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Saya masuk tahun 1991 Pak, dulu saya temannya Pak Misbakhun Pak.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Oh jadi tahun 91, 9 + 22 jadi 30 tahun Pak Prima di Kementerian Keuangan.

Itu sebabnya tentu bukan kapasitas saya untuk mengimbangi *knowledge* terutama yang **(Suara tidak jelas ... 1.16.27)** *knowledge*, mungkin yang pengetahuan yang eksplisit mudah kita kejar tetapi pengetahuan yang implisit, yang disebut *tacit* itu yang ya yang sudah melekat sehingga Pak Prima dengan lugas dan sangat jelas menyampaikan semua persoalan ini.

Tadi Pak Misbakhun menyampaikan bahwa kita harus menghasilkan solusi, jadi orientasi rapat kita harus berorientasi bagaimana menghasilkan

rekomendasi terhadap solusi yang kita inginkan. Nah saya ingin interaksi, saya ingin menjabarkan persoalan-persoalan yang kami temukan ketika melakukan kunjungan di daerah.

Yang pertama, tadi di singgung Juknis yang terlambat. Ini mesti harus dicarikan solusi. Karena apa, karena ada yang mengatakan ini *by design* sebenarnya. Karena kalau Juknis tidak mendadak begitu nanti katanya orang daerah tidak datang ke pusat, sehingga mendadak-mendadak seperti itu supaya tetap ada kebutuhan orang daerah untuk pergi ke pusat, untuk *sowan* kita jujur saja Pak Prima dan teman-teman.

Terus yang kedua mereka dibingungkan dengan program-program yang atau aplikasi-aplikasi yang *tethek bengek* nggak karuan. Bukan saja yang disebut tadi ya yang oleh Ketua disampaikan tadi pembukaan, ada Krisna, ada BIM, ada Sakti. Termasuk juga mereka bingung dengan program-program tata kelola pemerintahan yang dikeluarkan oleh KPK, *survey indicator* atau Pakta Integritas, MCM, macam-macam punya. Jadi kerjaan mereka sepertinya hanya kerjaan administratif yang sebenarnya satu dengan yang lain bisa diintegrasikan, disinkronisasi kan ini yang keluhan yang kedua.

Jadi ada tiga keluhan yang besar tadi, pertama Juknis yang sering telat, yang kedua program-program yang sebenarnya harusnya bisa diintegrasikan di harmonisasikan sehingga tidak memperberat beban administratif mereka. Terus yang ketiga dana yang dikucurkan tidak memenuhi kebutuhan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi minimal.

Yang kita ke Sulawesi dulu itu ya butuhnya 20 KM dananya cair untuk 2 KM, tahun depan 2 KM lagi yang satu sudah rusak lagi, itu DAK fisik. Itu sebabnya solusi tadi sudah tepat ini tematik supaya apa? Supaya eksternalitasnya dan koneksitasnya, koneksitas dan eksternalitasnya itu positif. Nah, dalam kaitan ini tadi Pak Irwan betul, kita ini sudah 77 tahun merdeka, mengatasi kemacetan ke Puncak saja nggak beres-beres Pak Prima denger ya tadi ada anggota DPR yang terjebak 17 jam. Kemudian maaf, ada kesaksian bahwa banyak orang yang BAB di dalam mobil karena di mobil kan ada tisu, ada kertas koran terus kemudian di bungkus dalam plastik di buang di got. Jadi BAB saja di mobil, ini 77 tahun Indonesia merdeka menjadi presidensi G20 ini saya belum minyak goreng dan seterusnya ya. Yang menjadi Presiden pernah seorang ahli Teknik, pernah Kyai, pernah ahli pesawat terbang, pernah Militer, loh kok urusan-urusan sederhana seperti ini nggak selesai-selesai.

Elon Musk sudah berbicara dengan Jack Besos pesawat ulang aling ya dan seterusnya kita masih ngurusin, tadi saya dengar Presiden kemarin dalam rapat terbatas membawa minyak goreng di plastikan. Nah jadi tematik betul Pak setuju tapi harus lebih focus. Saya lihat misalnya contoh DAK non fisik ini untuk, ini kan kita tahu Pak ke depan ini persoalan pangan menjadi sangat rumit ketahanan pangannya alokasinya Pak Prima 200 milyar kalau nggak salah ya, sama dengan perempuan, misalnya. Saya tidak meremehkan pemberdayaan perempuan dan wanita tetapi ini apa ini Pak? Ini seperti menebar ya, nah aspal hanya lapisan aspal di hutan lebat yang bau-batunya ya curam gitu. Jadi lebih itu sebabnya dana-dana yang dialokasikan ini harus lebih terfokus agar dampak

terhadap kesejahteraannya menjadi lebih terasa, bisa dirasakan. Karena ini kan BPK selalu, ya mengapa BPK sekarang aspeknya, auditnya audit kinerja karena dia melihat bahwa anggaran begitu banyak utang kita semakin waktu semakin besar ya. Tetapi kok kita masih dihadapkan dengan kemiskinan ekstrem, ini kan aneh. Termasuk kabupaten saya Pak, ini kemaren kami mengirimkan sembako khusus untuk masuk ke desa-desa yang disampaikan oleh Pak Wapres memiliki tingkat kemiskinan yang ekstrem tinggi.

Kabupaten saya Pemalang salah satu Pak di Jawa Tengah dari 5 Kabupaten. Jadi ini kan ironis ya, itu sebabnya tadi kita berharap rapat siang hari ini bisa melahirkan apa? Kesimpulan-kesimpulan yang memang *solution oriented* dan *implementable*. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan Pimpinan dan teman-teman, Pak Dirjen, Pak Deputy ya. Kami juga memonitor misalnya kerja sama Bappenas dengan Kementerian Keuangan karena sudah ada PP-nya ya, tetapi ternyata di lapangan juga tidak mudah ya untuk dijalankan. Jangan sampai Pak Menteri Bappenas mengatakan saya akan datang sendiri, multilateral itu lho Pak, pertemuan-pertemuan multilateral.

Saya kira itu saja Pak Ketua, mudah-mudahan ya sekali lagi kita diikat oleh komitmen bersama ya untuk memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Prof.

Bu Anis silakan.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si):**

Sedikit saja.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Semua Bapak-bapak yang hadir di sini, mulai dari Pak Rudy dari Bappenas, Pak Isa, Pak Prima, kemudian Pak Agus Fatoni, ada Pak Akmal kemudian juga para jajaran semua, mudah-mudahan sehat selalu. Sekarang kalau bepergian keluar sudah nggak pakai Antigen lagi ya, betul kan, kemarin saya nggak pakai Antigen Prof.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Naik pesawat?

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si):**

Naik pesawat nggak pakai Antigen lagi nggak pakai PCR, jadi besok ke Makasar kita nggak perlu lagi tes Antigen.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Tapi pulang batuk-batuk.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si):**

Enggak, nggak perlu, *Alhamdulillah*.

Iya, Bapak-Bapak sekalian, Pimpinan BAKN yang saya hormati, kemudian anggota BAKN dan juga Bapak-Bapak sekalian.

Persoalan DAK ini sudah sangat sering ya kita bahas dan BAKN sudah menyusun laporan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR RI nanti, yang rapat hari ini tentu akan memperkaya masukan-masukan yang ada yang kita dapat hari ini akan memperkaya laporan kita nanti untuk bagaimana memperbaiki formulasi dan implementasi DAK ini di daerah-daerah.

Memang kalau kita melihat dari mulai digulirkannya TKDD termasuk DAK di dalamnya tahun 2021 sampai sekarang 2022 atau 2021 kemarin tahun anggaran kan itu sudah lebih dari 20 tahun DAK ini. Ternyata permasalahan-permasalahannya tidak bergerak begitu. Jadi apa yang diungkapkan tadi tentang keterlambatan Juknis itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau kita perhatikan berbagai studi atau berbagai penelitian atau berbagai kunjungan-kunjungan yang kita dapatkan, Bappenas itu rajin membuat penelitian ya. Mulai dari tahun 2011 ini ada *white paper* dari Bappenas yang sudah secara khusus menelaah tentang DAK, kelemahannya sampai kemudian apa saja poin-poin yang menjadikan karya ini tidak efektif sampai kepada rekomendasinya. *White paper* dari Bappenas itu dan kalau kita baca *white paper* ini saya sedang buka *white paper* dari Bappenas tahun 2011 itu permasalahan-permasalahan yang kita bahas sekarang ini ternyata sudah ada di tahun 2011 itu poin-poinnya ya dan termasuk juga apa yang disinggung di 2011 ini, terkait dengan kalau DAK itu di dalam definisinya di untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan kualitas nasional itu bergeser sudah ada di tahun 2011 gitu.

Bahwa yang dianggap kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah kemudian urusan internasional itu sudah ambigu disitu itu sudah ada di 2011 kajiannya begitu. Yang kemudian tidak lagi untuk daerah tertentu kalau sekarang udah melebar gitu kan yang tadinya DAK itu definisinya untuk mendanai dana tertentu kemudian menjadi melebar jadi kekhususan itu tidak ada di DAK itu. Nah ini sebenarnya sudah ada kajiannya di tahun 2011, di 2008 Semeru juga sudah melakukan kajian persoalannya juga sama. Jadi bertahun-tahun berpuluh tahun kita menghadapi persoalan yang sama tapi hingga saat ini ternyata belum mengarah kepada solusinya.

Nah kami berharap dengan BAKN menelaah secara khusus DAK ini bisa diperbaiki ya. Kemudian juga memang kalau dari komposisi TKDD, DAK kan



yang paling kecil ya Pak Prima ya, kurang dari 10% ya dibandingkan dengan DAK yang lain. Berapa 7%, kurang dari 10% gitu, artinya bukan paling tapi kecil dibandingkan dengan DBH, dibandingkan dengan DAU, dan lain-lain, dia kecil memang kurang dari 10% itu dari tahun dulu memang segitu. Kementerian Keuangan selalu meng-*concern*-kan kurang dari 10% untuk DAK ya tapi kalau dilihat dari apa yang terjadi, ini sebenarnya bukan besar atau kecilnya, tetapi bagaimana tata kelola DAK itu yang benar-benar sesuai dengan tujuan peruntukannya itu jadi masalah di daerah. Ya tata kelola dan karena memang kecil bukan berarti dia tidak punya implikasi. Jelas DAK itu walaupun kecil tetapi ternyata dia cukup punya, punya implikasi, punya implikasi terhadap kepentingan nasional, karena dana yang dialokasikan untuk prioritas nasional daerah ya DAK ini.

Jadi nasional akan terganggu ketika memang DAK tidak diinikan dengan baik, kemudian tata kelola DAK ini juga menjadi perhatian kita gitu. Kemudian juga terkait dengan ekspektasi daerah yang sangat tinggi. Itu memang dari dulu mereka ingin, daerah ini ingin transfer, karena memang seluruh daerah kan tergantung kepada pusat untuk membangun daerahnya. Dan PAD itu persinya nggak lebih dari 20%, seluruh daerah, 80% menggantungkan dari TKDD termasuk di dalamnya DAK. Sehingga kemandirian fiskal di Indonesia ini sangat, sangat memprihatinkan, bertahun-tahun kita sudah memberikan transfer dari pusat tapi hingga saat ini 20 tahun sudah berlalu, tapi dari daerah belum bisa membangun kemandirian fiskalnya. Jadi masih terus menggantungkan dari pusat, jadi kalau pusat telat dikit, buyarlah itu daerah gitu, kalau telat atau kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan daerah maka daerah jadi tidak bisa membangun daerahnya. Dan ini sudah dikeluhkan memang dari berbagai provinsi bahkan provinsi yang dianggap mandiri sebelum pandemic, kabupaten dianggap paling mandiri menurut *survey* BPK, sebelum pandemi kabupaten Bandung itu sudah angkat tangan gitu, sudah mengeluhkan boro-boro dia *support* untuk kabupaten lain, untuk sekarang dia pun sedang kekurangan.

Jadi saya pikir masukan-masukan yang ada ini kelihatannya perlu dipertajam ya Pak Ketua ya? Karena ya kalau saya baca dari jawaban-jawaban pertanyaan Bapak-Bapak sekalian ini seperti ujian sekolah gitu, jadi ada pertanyaan dari dosen apa jawabannya begini, banyak yang normatif begitu. Padahal kita ingin masukan-masukan yang lebih tajam karena BAKN akan melaporkan kajian-kajian penelaahan yang telah kita susun untuk untuk dapat masukan yang lebih tajam supaya DAK ini bisa lebih tertata tata kelola lebih baik dan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang sekarang ini masih menjadi permasalahan. Ini sudah ada RUU HKPD yang disahkan di DPR RI melalui Kementerian Keuangan dan Komisi XI, tetapi RUU HKPD juga belum menjawab Pak Prima, masih banyak daerah yang mengeluhkan juga terkait dengan implementasi RUU HKPD ini. Termasuk pasal-pasal yang masih memberatkan dari daerah itu, ada beberapa catatan dari kami terkait dengan RUU HKPD termasuk tentang DAK-nya.

Jadi kita berharap ada hal-hal yang mungkin nanti secara tertulis secara tertulis dari Kemendagri, dari Kementerian Keuangan, dan Bappenas memberikan masukan-masukan yang lebih tajam. Tujuan kita sama gitu, bagaimana DAK ini, baik formulasinya, maupun implementasinya, tata

kelolanya, itu betul-betul bisa diperbaiki dan kemudian tidak terjadi kesalahan bukan kesalahan tidak terjadi hal-hal yang menjadi masalah berpuluh tahun yang lalu gitu. Sehingga ketika nanti ada kajian lagi Bappenas bikin kajian lagi masalah ini sudah nggak ada gitu kita harapkan begitu, dengan adanya kerjasama BAKN dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, Insya Allah demikian.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* paparannya bagus, saya lihat Pak Prima ini memang luar biasa konsisten Pak sejak kenal tetap sama.

Pak Isa boleh saya tanya sedikit Pak? Ya kata Pak Misbakhun banyak. Bapak di sebelah itu dari Bappenas mitra Komisi berapa Pak? XI.

Proses penganggaran dana Bappenas ini gimana Pak Isa sepanjang yang Bapak tahu? Nggak, saya nanya nya ke Pak Isa. Proses penganggaran Kementerian Bappenas ini gimana Pak kalau selama ini di Republik Indonesia ini Pak?

**DIRJEN ANGGARAN KEMENKEU RI (ISA RACHMATARWATA):**

Ya sama dengan K/L yang lain ya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya gimana coba saya pingin me-*review* ingatan saya, saya udah 2 tahun nggak di Banggar masalahnya Pak.

**DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI (ISA RACHMATARWATA):**

Mungkin malah Bapak nanti lebih ini lagi lebih tahu detailnya ya.

Jadi tentunya Bappenas ini punya usulan-usulan kegiatan yang tentunya dibicarakan dengan Komisi XI gitu ya, tapi secara umum kan di apa di Banggar sendiri sudah dibicarakan juga ini intinya amplopnyalah kira-kira seperti itu. Kemudian nanti tentunya dibicarakan oleh Bappenas ini dengan Komisi XI mana yang akan kemudian disepakati menjadi prioritas pada tahun yang sama, pada dasarnya seperti itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sudah dari Komisi XI?

**DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI (ISA RACHMATARWATA):**

Ya sudah dikerjakan, kan sudah berdasarkan amplop yang tadi dari.

**KETUA RAPAT:**

Oh dari Kementerian Keuangan. Kan kalau saya itu kalau Pak Agus Pak Agus sebelum di Dirjen Bina Keuangan Daerah dimana Pak?

**DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH (DR. DRS. AGUS FATONI, M.Si):**

Sebelumnya di Badan Litbag Pak.

**KETUA RAPAT:**

Pak Akmal sudah lama Bapak Akmal sudah bertahun-tahun. Pak Akmal kalau proses penganggaran Kementerian Dalam Negeri gimana Pak usulannya Pak, dari awal-awal sampai akhir jadi DIPA Pak coba gimana ceritanya Pak?

**DIRJEN OTDA KEMENDAGRI (DR. DRS. AKMAL MALIK, M.Si):**

Ya pastinya kita kan melalui satu pintu Pak, pertama masukan dari kita terus nanti kita koordinasi dengan Bappenas kemudian baru kita fokuskan dengan Komisi terkait Komisi II.

**KETUA RAPAT:**

Oke dari Komisi II.

**DIRJEN OTDA KEMENDAGRI (DR. DRS. AKMAL MALIK, M.Si):**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Dari Komisi II kemana itu Pak?

**DIRJEN OTDA KEMENDAGRI (DR. DRS. AKMAL MALIK, M.Si):**

Ya Komisi II memperjuangkan nanti.

**KETUA RAPAT:**

Ke Banggar, Banggar balik ke Komisi II baru jadi barang itu kan.

**DIRJEN OTDA KEMENDAGRI (DR. DRS. AKMAL MALIK, M.Si):**

Iya jadi barang itu.

**KETUA RAPAT:**

Waktu Pak Rudy paham Pak mekanisme anggaran, waktu Bapak mengajukan usulan, Bapak mengacu kepada Undang-Undang apa Pak? Bapak kan ngacunya kenapa Bapak mengajukan anggaran itu ke DPR, benar kan? Bapak mengacu kepada Undang-Undang apa itu, Undang-Undang? Bukan Bapak. Undang-Undang Keuangan Negara itu terkait pertanggungjawaban Bapak ke Kementerian Keuangan. Kenapa Bapak mengajukan anggaran itu ke DPR kan Bapak ajukan ke DPR, pernah ikut kan, benar nggak?

Nah Pak Akmal mengajukan ke DPR juga apa nggak, Pak Isa juga kan anggaran Kementerian Keuangan mengajukan ke DPR apa nggak Pak? Nah iya Undang-Undang nomor berapa itu Pak? Nah itu benar Pak Undang-Undang MD3.

Pertanyaan saya sekarang, DAK itu mengacunya kepada Undang-Undang MD3 atau bukan Pak? Ayo Bapak Prima tanya, saya tanya kalau itu masuknya ke Undang-Undang mana?

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Ya ini jawabnya gampang-gampang susah Pak karena ini adalah 2 binatang yang berbeda.

**KETUA RAPAT:**

Gimana itu ceritanya Pak?

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Kan gini Pak, tadi yang dijelaskan yang Bapak tanyakan ini kan semuanya proses penganggaran. Kalau DAK itu kan sebenarnya anaknya daripada anggaran semua.

**KETUA RAPAT:**

Kok jadi itu Pak, gimana jadinya coba Pak?

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Loh DAK ini kan bagian dari pada transfer ke daerah, transfer ke daerah itu adalah bagian daripada APBN. Yang Bapak sebutkan di Undang-Undang MD3 tadikan adalah proses ini APBN kan gitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oh ndak Bapak.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Jadi ya kalau gini pusing Pak.

**KETUA RAPAT:**

Gini Pak memang, sepanjang saya tau Pak ya APBN itu cuma terdiri dari 3 di dua jenis Pak makhluk hidupnya ya kan? Pertama belanja pusat, yang kedua transfer daerah. Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah keseimbangan antara belanja pusat dan transfer daerah begitu, bener nggak begitu Pak Isa?

**DIRJEN ANGGARAN KEMENKEU RI (ISA RACHMATARWATA):**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

Nah sepakat gitu kan, yang jadi masalah belanja pusat ini Pak ini nggak pernah ada masalah. Bapak ini belanja pusat Bapak ini belanja pusat Bapak ini belanja pusat, itu ndak pernah ribut masalah belanja pusat ini karena dari mitra kerjanya. Nah begitu kita bercerita tentang transfer daerah, sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Prima tadi itu udah benar tetapi salah. Walaupun Pak Prima juga sebenarnya, ya nanti saya dimarah Pak Wahyu ini, dia tau juga sebenarnya. Saya tuh cuma ingin meluruskan itu aja Pak, rezimnya sama, Undang-Undangnya sama, tetapi pola pembahasannya menjadi berbeda, itu loh. Kita ini termasuk semuanya ikut melakukan melanggar Undang-Undang, itu masalahnya Pak terbesar itu. Kita ini berpartisipasi berjemaahlah kita semua yang ada di DPR ini bersepakat untuk melanggar Undang-Undang itu yang jadi masalah, karena Undang-Undangnya satu tapi nggak ada badannya, nah itu.

Seharusnya Pak dalam Undang-Undang itu diterjemahkan tidak ada bercerita tentang anak anggaran, Bapak anggaran, nggak ada. Semua tuh kalau sudah terkait anggaran mekanismenya pembahasannya mengacu kepada Undang-Undang MD3. Fungsi badan anggaran adalah sinkronisasi titik, boleh dibaca berkali-kali, 3 juta kali, 4 juta kali, fungsinya adalah itu. Badan anggaran bukan tempat pembahasan anggaran tetapi adalah tempat sinkronisasi anggaran, pembahasan ada di Komisi. Nah permasalahannya DAK ini tidak punya Komisi, seluruhnya dibahas pada saat Panja Transfer Daerah. Saya cuman mengingatkan Pak bagian disitu, kenapa saya perlu mengingatkan di sini dalam forum kita ini? Karena kita harus sama-sama tahu kita mencari celah bagaimana agar barang ini ke depannya menjadi lebih baik, itu aja bagi saya. Saya ndak peduli sebenarnya *ending*-nya tuh seperti apa, itu satu.

Saya berharap ke depan barangnya jadi lebih baik aja Pak, minimal itu adalah hasil karya dari kami dan kami sudah mengingatkan karena rezimnya satu. Bapak boleh bawa ke ahli hukum di mana saja di Republik Indonesia dan di dunia Pak, kecuali Undang-Undang itu dirubah. Bapak tidak bisa berlindung

didalam Undang-Undang HKPD itu karena Undang-Undang MD3-nya belum berubah, itu satu.

Yang kedua Pak, kita minta Bapak melakukan Juknis Jukop benar Pak apa yang Bapak sampaikan tadi itu benar, tetapi yang kami sampai dapatkan dari kegalauan kawan-kawan di lapangan adalah permasalahannya itu bukan di situ. Pada saat mereka mengajukan mereka tuh berasumsi masih menggunakan Juknis Jukop yang lama, pada saat barang ini diterima keluar Juknis Jukop. Akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan sehingga dianggap mereka ada Juknis Jukop itu sebagai jabatan batman, dibuat agar mereka tidak bisa melakukan apa namanya? Menyerap anggaran tersebut itu bukan karena kami Pak, itu kata mereka dan itu terekam dalam seluruh perjalanan kami ke kabupaten kota yang kami datangi. Kalau Bapak mau silakan nanti minta rekamannya di bagian Sekretariat kami. Itu yang kami sampaikan, Bapak setuju, Bapak ndak setuju, tidak masalah juga bagi kami Pak. Itu yang kami terima, kalau Bapak ingin melakukan perbaikan itu lah yang harus Bapak lakukan.

Kemudian yang ketiga yang mau saya ingin sampaikan Pak sebenarnya adalah coba ada yang bisa menampilkan Tokopedia nggak?

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H):**

Tokopedia Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Saya ini kebetulan pelanggan tetap Tokopedia Ketua.

**F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H):**

Berarti suka belanja *online*.

**KETUA RAPAT:**

Iya, karena ndak cukup waktu. Bapak liat Pak, ini aplikasi mungkin karena Bapak-Bapak itu adalah pejabat eselon, Bapak-Bapak ndak pernah belanja *online* Pak. Ini buatan swasta anak negeri, Bapak lihat Pak di sini semua ada semua Pak. Mau bayar telepon bisa, listrik bisa, bayar pulsa bisa, tuh liat tuh paket data, listrik PLN. Itu PLN punya kita PLN sendiri juga punya aplikasi Pak kalau dia punya aplikasi, dia nggak punya aplikasi jual pulsa, bener nggak, tapi dia bisa ini jual PLN. Bayar pajak bisa bayar pajak bisa loh Pak, Peduli lindungi ada, gas PGN ada, kartu pra kerja ada, BPJS ada. Masa Pak kita kalah Pak negara yang besar ini dengan swasta, itu Pak. Betul itu Pak, saya saya Pak saya ikutan make aja.

Maksud saya bisa nggak negara kita yang besar dan hebat ini merah putih merdeka tahun 1945 ini, seluruh aplikasi yang Bapak miliki itu dengan mengesampingkan ego sektoral diintegrasikan. Ini kan seperti ini kan enak Pak,

ndak ada gunanya juga Pak bagi kami yang DPR ini Pak. Cuman mungkin berguna untuk rakyat dan Republik Indonesia yang merupakan konstituen kami dan juga para pemerintah daerah, kan bisa dibuat itu. Disitu SIPD segala macam, nah hingga terintegrasilah barang itu menjadi satu. Cuman kalau memang Bapak-Bapak mengubah Tokopedia supaya masuk di sistem ini juga nggak ada masalah juga sih Pak, barangkali ada gunanya kan gitu. Siapa tau nanti para Bupati juga mau belanja *online*, nah itulah kira-kira ceritanya Pak.

Nah jadi saya berharap sebenarnya pertemuan ini terlaksana 3 bulan yang lalu karena tugas di BAKN ini masih banyak Pak bukan cuman ngurusin masalah DAK aja. Masalah DAK itu kami cuman ingin menutup mengambil kesimpulan yang akhirnya nanti kalau Bapak mau melaksanakan syukur alhamdulillah, kalau Bapak ndak mau melaksanakan iya juga sih enggak masalah juga bagi kami Pak. Kami cuman menutup ini dan menyampaikannya kepada pimpinan DPR dan Paripurna begini loh ceritanya hasilnya ya kan? Nah karena kami ini ndak punya APIP Pak ndak punya juga APH, kami bukan pemerintah. Jadi Bapak nggak usah khawatir dengan kami, bahwasannya kami akan memaksakan ini ndak bisa juga memaksanya masalahnya, mana tadi kesimpulan Prof, coba cepet udah cepet.

Setuju ya?

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Di baca bareng-bareng kan.

**(RAPAT: SETUJU)**

(Tidak ada suara ... 1.47.58-1.57.16) zoom rec/ (01.49.46-01.56.58)

**KETUA RAPAT:**

Nomor 2.

**ANGGOTA BAKN:**

Saya boleh tambahkan Pak, karena kan nomor 2 ininya farmasi kesehatan, itu penting Pak itu, karena itu antara lain untuk bidang kesehatan dan ketahanan pangan.

**KETUA RAPAT:**

Ketahanan pangan dulu ya mungkin.

**ANGGOTA BAKN:**

Ya ketahanan pangan dan kesehatan, nah ketahanan pangan penting Pak kalau pangannya nggak tahan ya pasti nggak sehat, pangannya dulu pangannya, ketahanan pangan dan kesehatan, sistem kesehatan, ketahanan pangan dan kesehatan gitu.



**KETUA RAPAT:**

Baik Pak, mungkin dari segi *wording* Pak, yang yang yang mungkin yang perlu pertama untuk kita lihat. Kalau kita baca dalam hal pembahasan, Mas tolong Mas, dalam hal proses pembahasan dan penganggaran DAK fisik dan DAK non fisik sesuai dengan Undang-Undang tentang MD3, perlu adanya keterlibatan DPR RI terhadap isu-isu nasional dalam program-program tema antara lain untuk bidang ketahanan pangan dan kesehatan.

Nah disini Pak mungkin kalau kami mengusulkan ini supaya lebih *smooth* bahasanya ya Pak. Jadi bukan keterlibatan Pak, karena ini kan DPR emang udah *embedded* Pak dalam pembahasan Undang-Undang, di dalam Undang-Undang MD3 kan memang begitu. Kalau gini kan jadinya Bapak malah menurunkan harkat dan martabat DPR gitu Pak, kalau kami sebenarnya sesuai aja dengan Undang-Undang MD3 dan di situ sudah *clear* Pak, itu sih.

**DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI (ISA RACHMATARWATA):**

Iya iya bisa, *I get your point*.

**KETUA RAPAT:**

Loh memang *wong* selama ditinggal kok mau mengingatkan Bapak ini sebenarnya, *coding*-nya itu.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Mungkin usul-usul langsung konkrit Pak terima jadi, dalam konteks itu usulan Pak Prima jadi.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Usulan kami gini Pak, dalam hal pembahasan proses perencanaan DAK non fisik sesuai dengan Undang-Undang tentang MD3 perlu memperhatikan tugas dan fungsi daripada masing-masing, kayak gitu Pak maksud saya. Jadi ini semuanya masuk gitu Pak tanpa kita menyebutkan DPR RI Pak. Maksud saya tuh saya ingin jaga supaya bukannya nggak mau ya Pak Wahyu ya, saya sih sependapat tadi.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Baik, jadi tolong diulang lagi Pak untuk diketik.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Perlu memperhatikan perlu memperhatikan tugas dan fungsi kelembagaan dalam membahas APBN, ya nanti saya mau taruh di belakang Pak. Dalam membahas APBN.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terlalu panjang tidak Pak, karena itu kan kalimat awalnya sudah dua kali pembahasan. Memperhatikan tugas dan fungsi kelembagaan.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Mungkin kalau mau tadi Pak antara pemerintah dan DPR gitu Pak. Jadi ini tetap DPR nya masuk, bukan tadi melibatkan gitu Pak kalau melibatkan kan seolah-olah tadinya nggak terlibat kan gitu Pak. Padahal kan ini kan DPR semua, Banggar kan DPR juga Pak, Komisi-Komisi kan DPR juga BAKN DPR juga kan gitu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya tapi maksud saya itu kan ini secara utuhnya Pak makanya jadi MD3 nya, kalau Bapak buat seperti ini hilang semua isunya itu.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

Nggak Pak, ini kan maksudnya tadi bukan DPR Pak tapi bukan melibatkan gitu Pak. Ya tugas fungsi kelembagaan.

**KETUA RAPAT:**

Dah kalau nggak mau DPR gini aja, kita buat ulang aja ya.

**DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN (ASTERA PRIMANTO BHAKTI):**

DPR dan pemerintah gitu loh Pak.

**KETUA RAPAT:**

Kita coba. Kita coba ini diketik aja poin 2 itu coba, ketik dulu poin 2 itu jangan dihapus.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Alternatif bawahnya.

**KETUA RAPAT:**

BAKN menegaskan agar, nah *copy* dulu yang poin 1 tuh. Ntar dulu, *copy* dulu poin 1 itu sampai Kementerian Dalam Negeri itu, kelamaan ngetiknya *copy* aja yang di atas, poin 4 tuh bisa juga tuh BAKN di bawah tuh.

Nanti kita usulkan nanti dengan Pak Isa untuk dapatkan konsultan baru 2022/2023. Oh koneksinya mati, jangankan internet kita belum bayar ya?

(Tidak ada suara ... 2.03.10-2.05.22)

Ya tetap dalam pembahasan dalam proses pembahasan dan perencanaan DAK fisik/non fisik.

(Tidak ada suara ... 2.05.40-2.08.20)

Dalam pembahasan ya dalam pembahasan proses perencanaan pengelolaan DAK fisik/non fisik tetap mengacu kepada Undang-Undang MD3. Maksudnya sampai proses itu nggak usah lagi perhatikan fungsi itu, yang di atas itu biarin aja nggak usah diganti yang atas itu, tetap agar mengacu kepada Undang-Undang MD3 iya. Agar dalam proses perencanaan sesuai dg UU MD3, iya dan nanti ditambahin lagi sampingnya, dan lebih fokus kepada program produk tematik antara lain dan ketahanan pangan dan kesehatan, bagaimana cukup nggak, nanti dihapusin lagi.

**ANGGOTA BAKN:**

Coba-coba mana lagi.

**ANGGOTA BAKN:**

Yang nomor 2 diatas dihapus.

**KETUA RAPAT:**

Yang nomor 2 diatas dihapus.

**(Tidak ada suara ... 2.10.10-2.10.46).**

**PEMERINTAH:**

Coba Pak boleh nggak usul, ini usul aja.

Jadi kan gini Pak yang masalah program dan lain-lain ini kan sebenarnya **(Suara tidak jelas ... 2.11.02)**. Jadi kalau usul kami kita nggak usah menjelaskan Dirjen ini ini Pak, pemerintah Pak jadi udah semuanya masuk Pak, ya tapi nanti kan yang DPR masuk juga tapi kan nanti-nanti semuanya pemerintah Pak. Dalam artian misalnya ketahanan pangan ya.

**ANGGOTA BAKN:**

Ini kesimpulan, kesimpulan rapat hari ini antara BAKN dengan Dirjen-Dirjen yang ada sehingga kesimpulan-kesimpulan itu mengikat kita, mengikat BAKN dengan mitra yang di undang gitu. Jadi nanti apakah salah satu kementerian kemudian itu yang melibatkan yang lain, itu tidak masuk ke kesimpulan ini. Kesimpulan mengikat yang hadir pada hari ini.

**(Suara tidak jelas ... 2.11.55-2.12.06)**

**PEMERINTAH:**

Saya pikir lebih netral memang kalau tadi Pak bahwa DPR RI **(Suara tidak jelas ... 2.12.12)** agar pembahasan perencanaan dan penganggaran.

**(Suara tidak jelas ... 2.12.20-2.13.01)**

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Ya saya kira begitu, supaya rincian itu karena ada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pembicaraan DAK. Jadi BAKN DPR RI menugaskan agar di dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK fisik dan DAK non fisik mengacu kepada Undang-Undang tentang MD3 dan lebih fokus kepada program-program tematik atau yang lain di bidang kesehatan.

**KETUA RAPAT :**

Gitu Pak ya? Nomer 3?

**(Suara tidak jelas ... 2.13.38-2.14.02)**

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Kalau ini karena terkait dengan Juknis ya?

**PEMERINTAH:**

Mungkin ini Pak, kalau ini gak beda Pak ya dalam artian gini yang pertama yang bawah, jadi melakukan perbaikan tata kelola atas penyusunan. Jadi maksud saya Pak Isa juga bisa ikut dorong Pak.

**F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si):**

Yang mana nomor 3?

**PEMERINTAH:**

Ya nomor 3 tata kelola penyusunan.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Tata kelola penyusunan.

**PEMERINTAH:**

Jadi kalo tata kelola kan mau di **dicepetin** mau diperbaikiin, ini tidak benar dan yang lain-lain gitu Pak.

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Atasnya tetap nggak ada masalah ya?

**ANGGOTA BAKN:**

Oke.

**PEMERINTAH:**

Atasnya di luar dengan tulisan atas gitu, melakukan tata kelola penyusunan atas, tulisan atas itu.

**KETUA RAPAT:**

Udah, setuju?

**ANGGOTA BAKN:**

Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT:**

4.

**ANGGOTA BAKN:**

Itu bukan data, data dan aplikasi.

**KETUA RAPAT:**

Udah belum?

**PEMERINTAH:**

Kalau boleh ditambahin dikit Pak, inter koneksi itu yang paling penting sebetulnya. Integrasi, sinkronisasi, integrasi, dan interkoneksi. **(Suara tidak jelas ... 2.15.35)**

**ANGGOTA BAKN:**

Jangan lama-lama Pak kalau bisa kerjanya.

**ANGGOTA BAKN:**

Data ya, interkoneksi aplikasi atau data itu.

**PEMERINTAH:**

Jadi bisa bisa Bu data karena kan selama ini kan sebenarnya **(Suara tidak jelas ... 2.15.56)**.

**KETUA RAPAT:**

Ya ok.

**ANGGOTA BAKN:**

Bentar-bentar itu kebanyakan, kurangi lagi itu.

**(Suara tidak jelas ... 2.16.11-2.16.40)**

**KETUA RAPAT:**

Terkait DAK fisik tambahin, gitu Pak ya. Cocok? Ok.

**(RAPAT: SETUJU)**

*Alhamdulillah.*

Demikianlah saudara-saudara dengan berakhirnya tanya jawab dalam rapat hari ini, sebelum kami akhiri pertemuan kita, kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Daerah Nasional dan Bappenas, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan dan *Alhamdulillah* kami akhiri.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**(RAPAT: DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)**

a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

**MARDI HARJO,S.E,M.Si.**  
**NIP. 197009151998031006**